



Sertifikasi Organik Pupuk Komersial

Mengapa Perlu Sertifikasi Pupuk Organik?



SNI 6729:2016
LSO-009-IDN

Dalam pertanian organik, manajemen kesuburan tanah diterapkan dengan penanaman tanaman kacang-kacangan untuk pengikat nitrogen dalam tanah, mencegah erosi tanah dan penggunaan bahan-bahan organik yang berasal dari kebun untuk dikomposkan atau penggunaan pupuk organik.

Pupuk organik komersial dapat digunakan bila pelaku usaha organik tidak dapat memproduksi sendiri kompos atau pupuk organik sendiri karena tidak memiliki kecukupan bahan baku untuk membuatnya.

Sertifikasi organik untuk pupuk organik komersial disyaratkan bagi produsen pupuk yang memasarkan produknya dengan klaim organik. Sesuai regulasi Permentan No.64/2013 dan SNI 6729:2013 tentang Sistem Pertanian Organik mensyaratkan bila pelaku usaha organik menggunakan input komersial dalam produksi organik yang dilakukannya, maka input organik komersial harus telah tersertifikasi organik. Input organik komersial dapat berupa pupuk

termasuk pupuk hayati dan pembenah tanah, pestisida, benih, pakan ternak organik yang dibeli dan digunakan dalam proses produksi organik.

Bagi para produsen yang memproduksi pupuk organik komersial diwajibkan produknya telah disertifikasi organik bila produk tersebut dipasarkan dengan klaim input organik. Bila telah memperoleh sertifikat organik, produsen pupuk organik dapat memasang label ORGANIK Indonesia pada kemasan produk dan bahan promosi lainnya.

Apa Persyaratan Sertifikasi Pupuk Organik?

Untuk pupuk organik komersial yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi ketentuan standar [\[SNI 6729: 2016\]¹](#) dan [Permentan No. 64/2013²](#) berikut:

- J) Bahan baku yang digunakan sesuai dengan standar: tidak menggunakan bahan kimia, logam berat dan bahan yang mengandung GMO.
- J) Proses produksi yang digunakan sesuai dengan standar: tidak diproses secara kimia atau penggunaan GMO, tidak menggunakan temperatur tinggi dan mengkontaminasi lingkungan dan kesehatan.



Selain itu, pupuk organik harus terdaftar di Kementerian Pertanian RI. Khusus Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah harus memenuhi **Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah** seperti diatur dalam [Keputusan Menteri Pertanian No 261/KPTS/SR.310/M/4/2019³](#).

Apakah Bisa Sertifikasi Pupuk Organik Untuk Pasar Ekpor?

Bisa. Untuk pasar ekspor seperti Eropa, Amerika Serikat, ASEAN, Timur Tengah, Australia dan Selandia Baru, produsen pupuk organik dapat mengajukan sertifikasi organik ACT-IFOAM.

¹ SNI 6729: 2016: <https://icert.id/wp-content/uploads/2018/05/SNI-6729-2016.pdf>

² Permentan No.64/2013:

<http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/PERATURAN%20MENTERI%20PERTANIAN%20TENTANG%20SISTEM%20PERTANIAN%20ORGANIK.pdf>

³ Keputusan Menteri Pertanian No 261/KPTS/SR.310/M/4/2019: <http://simpel1.pertanian.go.id/api/dokumen/regulasi/dokumen-1579833905542.pdf>

Apa Persyaratan Sertifikasi Organik Input ACT-IFOAM?

Persyaratan pupuk organik ACT-IFOAM:

- J) Input organik yang dihasilkan menggunakan bahan baku dan diproduksi sesuai dengan [Standar Organik Certification Alliance-IFOAM Family Standard⁴](#).
- J) Produsen yang telah memenuhi standar dan regulasi dapat menggunakan logo IFOAM pada kemasan pupuk organik yang dihasilkan.



Bagaimana Prosedur Sertifikasi Pupuk Organik Komersial?

Untuk memulai proses sertifikasi organik, silahkan mengisi Formulir Aplikasi Sertifikasi Organik [www.bit.ly/aplikasisertifikasiorganikicert] atau scan QRcode.

← Alur proses sertifikasi organik.

⁴ Standar Organik Certification Alliance-IFOAM Family Standard: http://actorganic-cert.or.th/wp-content/uploads/2020/02/CertAll_Std_v-1.0.pdf

Berapa Biaya Sertifikasi Organik ICERT?

ICERT akan mengenakan biaya sertifikasi organik sesuai dengan ukuran usaha pemohon. Untuk itu, mohon mengisi Formulir Aplikasi Sertifikasi Organik untuk kami membuat perkiraan biaya sertifikasi organik pemohon.

Mengapa Perlu Disertifikasi Organik Oleh ICERT?

-) Lingkup sertifikasi input organik ICERT [pupuk, pestisida, benih, pakan ternak] telah diakreditasi oleh KAN [LSO-009-IDN].
-) ICERT diotorisasi oleh ACT-Thailand untuk layanan sertifikasi organik input komersial IFOAM.
-) ICERT memiliki personil kompeten-baik inspektor dan tenaga ahli- yang memiliki pengalaman dalam produksi input organik.



Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan untuk menghubungi ICERT:

Email: icert@icert.id | WA chat: +62 819-0133-2211 | IG: @icert.id | website: www.icert.id